



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama Lengkap : Riki Armando pgl Riki;
Tempat Lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/28 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran RT 002 RW 002 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi (Alamat KTP) / Jalan Angku Basa Komplek Gaya Baru Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi (Alamat Domisili);
Pekerjaan : Pedagang;
- II Nama Lengkap : Trifani Saputra pgl Ifan;
Tempat Lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/15 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Sarajo RT 002 RW 001 Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 dan diperpanjang waktu penangkapan dari tanggal 12 September 2019 sampai dengan 15 September 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
6. Hakim sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi, S.H., dan Rekan. Advokat/Pengacara, Beralamat di Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/BH/2020/PN Bkt tanggal 6 Februari 2020:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 27 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN Bkt, tanggal 27 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI dan terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI dan terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama para

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI dan terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening dengan berat 0,1 gram
- 1 (satu) pirek kaca berisikan sabu sisa pakai dengan berat 1,42 gram
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa:

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI dan terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jalan Angku Basa Komplek Gaya Baru Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.*** Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi MUHAMMAD RIDHO AULIA Pgl RIDHO (dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Ridho Aulia dicurigai memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Pinggir Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dekat simpang SMK Paramitha, saksi RINO PUTRA Pgl RINO dan saksi RIKY WAHYUDI Pgl RIKI bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya yang telah mengetahui dan mengantongi identitas saksi Muhammad Ridho Aulia melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ridho Aulia pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saksi Muhammad Ridho Aulia sedang berdiri di pinggir jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dekat simpang SMK Paramitha, setelah itu rekan-rekan opsnal narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Ridho Aulia,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Muhammad Ridho Aulia diamankan kemudian dihadapan para saksi dilakukanlah pengeledahan badan serta pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1 gr (nol koma satu gram) yang terbungkus plastik klip bening yang berada disamping kanan tempat saksi Muhammad Ridho Aulia ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih biru yang sedang dipegang di tangan kanannya, setelah itu saksi Rino Putra menanyakan kepada saksi Muhammad Ridho Aulia dari siapa mendapatkan shabu-shabu tersebut, saksi Muhammad Ridho Aulia mengaku membeli dari terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI, selanjutnya saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi segera membawa saksi Muhammad Ridho Aulia dan juga para saksi ke rumah terdakwa I bertempat di Jalan Angku Basa Komplek Gaya Baru Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, setelah sampai di rumah terdakwa I, saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta rekan lainnya masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I sekira pukul 20.15 WIB, tidak lama berselang datanglah seorang laki-laki yang bernama terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN ke rumah terdakwa I setelah di telepon oleh terdakwa I dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I bertujuan untuk menjemput uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dijual terdakwa II kepada terdakwa I.

- Bahwa saksi Muhammad Ridho Aulia mendapatkan shabu dengan cara membeli dari terdakwa I, terdakwa I mendapatkan shabu dengan cara membeli dari terdakwa II, sedangkan terdakwa II mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Pgl OKI (DPO/belum tertangkap).
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I yang disaksikan oleh para saksi ditemukan uang kertas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I, dan saksi Rino Putra menanyakan uang tersebut, kemudian terdakwa I menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang dijual kepada saksi Muhammad Ridho Aulia sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk pembelian shabu yang mana saat itu uang tersebut akan dijemput oleh terdakwa II, dimana terdakwa I berhutang kepada terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa I ditemukanlah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai seberat 1,42 gr (satu koma empat puluh dua gram) dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk Sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip bening yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam yang ditemukan di dalam lemari kamar yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa I adalah miliknya, sementara untuk terdakwa II dihadapan para saksi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di dalam tas warna coklat yang sedang di pakainya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Muhammad Ridho Aulia dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 524B/10422.01/2019 tanggal 11 September 2019, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,42 gr (satu koma empat puluh dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 11883/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Pemeriksa 2 Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh atas nama Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dra Melta Tarigan, M.Si. terhadap barang bukti sabu benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI dan terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jalan Angku Basa Komplek Gaya Baru Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.*** Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi MUHAMMAD RIDHO AULIA Pgl RIDHO (dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Ridho Aulia dicurigai memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Pinggir Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dekat simpang SMK Paramitha, saksi RINO PUTRA Pgl RINO dan saksi RIKY WAHYUDI Pgl RIKI bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya yang telah mengetahui dan mengantongi identitas saksi Muhammad Ridho Aulia melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ridho Aulia pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saksi Muhammad Ridho Aulia sedang berdiri di pinggir jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dekat simpang SMK Paramitha, setelah itu rekan-rekan opsnal narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Ridho Aulia, setelah saksi Muhammad Ridho Aulia diamankan kemudian dihadapan para saksi dilakukanlah penggeledahan badan serta pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1 gr (nol koma satu gram) yang terbungkus plastik klip bening yang berada disamping kanan tempat saksi Muhammad Ridho Aulia ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih biru yang sedang dipegang di tangan kanannya, setelah itu saksi Rino Putra menanyakan kepada saksi Muhammad Ridho Aulia dari siapa mendapatkan shabu-shabu tersebut, saksi Muhammad Ridho Aulia mengaku membeli dari terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI, selanjutnya saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi segera membawa saksi Muhammad Ridho Aulia dan juga para saksi ke rumah terdakwa I bertempat di Jalan Angku Basa Komplek Gaya Baru Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, setelah sampai di rumah terdakwa I, saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta rekan lainnya masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I sekira pukul 20.15 WIB, tidak lama berselang datanglah seorang laki-laki yang bernama terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN ke rumah terdakwa I setelah di telepon oleh terdakwa I dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I bertujuan untuk menjemput uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dijual terdakwa II kepada terdakwa I.

- Bahwa saksi Muhammad Ridho Aulia mendapatkan shabu dengan cara membeli dari terdakwa I, terdakwa I mendapatkan shabu dengan cara membeli dari terdakwa II, sedangkan terdakwa II mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Pgl OKI (DPO/belum tertangkap).
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I yang disaksikan oleh para saksi ditemukan uang kertas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I, dan saksi Rino Putra menanyakan uang tersebut, kemudian terdakwa I menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang dijual kepada saksi Muhammad Ridho Aulia sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang untuk pembelian shabu yang mana saat itu uang tersebut akan dijemput oleh terdakwa II, dimana terdakwa I berhutang kepada terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah terdakwa I ditemukanlah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai seberat 1,42 gr (satu koma empat puluh dua

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram) dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk Sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip bening yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam yang ditemukan di dalam lemari kamar yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa I adalah miliknya, sementara untuk terdakwa II dihadapan para saksi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam di dalam tas warna coklat yang sedang di pakainya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Muhammad Ridho Aulia dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 524B/10422.01/2019 tanggal 11 September 2019, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,42 gr (satu koma empat puluh dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 11883/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Pemeriksa 2 Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh atas nama Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dra Melta Tarigan, M.Si. terhadap barang bukti sabu benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI dan terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jalan Angku Basa Komplek Gaya Baru Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



(MKS) Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu untuk dirinya sendiri***. Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi MUHAMMAD RIDHO AULIA Pgl RIDHO (dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Ridho Aulia dicurigai memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Pinggir Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dekat simpang SMK Paramitha, saksi RINO PUTRA Pgl RINO dan saksi RIKY WAHYUDI Pgl RIKI bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya yang telah mengetahui dan mengantongi identitas saksi Muhammad Ridho Aulia melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ridho Aulia pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saksi Muhammad Ridho Aulia sedang berdiri di pinggir jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dekat simpang SMK Paramitha, setelah itu rekan-rekan opsnal narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Ridho Aulia, setelah saksi Muhammad Ridho Aulia diamankan kemudian dihadapan para saksi dilakukanlah penggeledahan badan serta pakaian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1 gr (nol koma satu gram) yang terbungkus plastik klip bening yang berada disamping kanan tempat saksi Muhammad Ridho Aulia ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih biru yang sedang dipegang di tangan kanannya, setelah itu saksi Rino Putra menanyakan kepada saksi Muhammad Ridho Aulia dari siapa mendapatkan shabu-shabu tersebut, saksi Muhammad Ridho Aulia mengaku membeli dari terdakwa I RIKI ARMANDO Pgl RIKI, selanjutnya saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi segera membawa saksi Muhammad Ridho Aulia dan juga para saksi ke rumah terdakwa I bertempat di Jalan Angku Basa Komplek Gaya Baru Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, setelah sampai di rumah terdakwa I, saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta rekan lainnya masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I sekira pukul 20.15 WIB, tidak lama berselang datanglah seorang laki-laki yang bernama terdakwa II TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN ke rumah terdakwa I setelah di telepon oleh terdakwa I dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I bertujuan untuk menjemput uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dijual terdakwa II kepada terdakwa I.

- Bahwa saksi Muhammad Ridho Aulia mendapatkan shabu dengan cara membeli dari terdakwa I, terdakwa I mendapatkan shabu dengan cara membeli dari terdakwa II, sedangkan terdakwa II mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Pgl OKI (DPO/belum tertangkap).
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi Rino Putra dan saksi Riky Wahyudi beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I yang disaksikan oleh para saksi ditemukan uang kertas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I, dan saksi Rino Putra menanyakan uang tersebut, kemudian terdakwa I menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang dijual kepada saksi Muhammad Ridho Aulia sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang untuk pembelian shabu yang mana saat itu uang tersebut akan dijemput oleh terdakwa II, dimana terdakwa I berhutang kepada terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa I ditemukanlah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai seberat 1,42 gr (satu koma empat puluh dua gram) dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk Sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip bening yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam yang ditemukan di dalam lemari kamar yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa I adalah miliknya, sementara untuk terdakwa II dihadapan para saksi juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Xiaomi warna hitam di dalam tas warna coklat yang sedang di pakainya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Muhammad Ridho Aulia dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa I terakhir kali menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar rumah terdakwa I, cara terdakwa I menggunakan shabu tersebut adalah diambil shabu sisa dari penjualan shabu kepada saksi Muhammad Ridho Aulia yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang terbuat dari besi kemudian dimasukkan ke dalam pirek kaca yang telah tersambung dengan botol bong selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung ke bong hingga habis dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut, terdakwa I merasakan badan terasa segar.
- Terdakwa II terakhir kali menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar mandi rumah terdakwa II, cara terdakwa II menggunakan shabu tersebut adalah diambil shabu yang dibeli dari OKI (DPO/belum tertangkap) yang disimpan diatas pintu kamar mandi rumah terdakwa II kemudian dimasukkan ke dalam pirek kaca yang telah tersambung dengan botol bong selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung ke bong sampai habis, dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut, terdakwa II merasakan badan terasa segar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 524B/10422.01/2019 tanggal 11 September 2019, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,42 gr (satu koma empat puluh dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 11883/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Pemeriksa 2 Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh atas nama Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dra Melta Tarigan, M.Si. terhadap barang bukti sabu benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/892/IX/2019/RST tanggal 12 September 2019 atas nama RIKI ARMANDO Pgl RIKI yang ditandatangani oleh Kepala Rumkit Tk.IV01.07.05

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. I GEDE WARDHANA TOHJIWA, Sp PK didapatkan hasil **Amphetamine (Shabu): Positif.**

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/893/IX/2019/RST tanggal 12 September 2019 atas nama TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN yang ditandatangani oleh Kepala Rumkit Tk.IV01.07.05 dr. I GEDE WARDHANA TOHJIWA, Sp PK didapatkan hasil **Amphetamine (Shabu): Positif.**

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntun umum para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi Riky Wahyudi dan anggota opsnal sat narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat dipinggir Jl. Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Riky Wahyudi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, mendapat informasi tersebut saksi berserta anggota lainnya langsung memastikan informasi tersebut sehingga dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho yang sedang berdiri dipinggir Jl. Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan di sita sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk U Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang saat itu berada disamping kanan tempat terdakwa ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih biru yang saat itu sedang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa dari siapa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut terdakwa dapatkan dan terdakwa mengaku membeli barang bukti tersebut dari Riki Armando pgl Riki;

- Bahwa kemudian dari pengakuan Saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) di tempat kejadian diketahui ternyata 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang saat itu berada disamping kanan tempat terdakwa ditangkap tersebut adalah Shabu yang dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada oleh Terdakwa Riki Armando pgl Riki pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Gaya baru Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi dirumah Riki, dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Riki Armando pgl Riki di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi dan dilakukan penangkapan terhadap Riki Armando pgl Riki, kemudian saksi dan rekan saksi masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Riki Armando pgl Riki, tidak lama berselang datang seorang laki-laki ke rumah tersebut dan juga langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang saat ditanya ianya mengaku bernama Trifani Saputra pgl Ifan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Riki Armando pgl Riki dan Trifani Saputra pgl Ifan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Riki dan ditemukan uang kertas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku belakang sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh Riki, dan setelah saksi tanya untuk apa uang tersebut kemudian Riki menjelaskan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan shabu yang dijual kepada Ridho, sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu juga yang mana saat itu uang Rp. 700.000,- tersebut akan dijemput oleh Trifani Saputra pgl Ifan, kemudian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip bening yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam yang ditemukan didalam lemari kamar yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh RIKI adalah miliknya. Sementara untuk Ifan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam didalam tas warna coklat yang sedang dipakai Ifan. Selanjutnya, Riki, dan Ifan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada Riki darimana asal barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening yang dijualnya kepada terdakwa Ridho dan Riki mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dijual kepada terdakwa Ridho diperolehnya dari Ifan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa maksud dan tujuan IFAN datang ke rumah RIKI setelah saksi tanya kepada Ifan, ianya menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang ke rumah Riki adalah untuk menjemput uang sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada pada Riki, karena sebelumnya Ifan menyerahkan shabu sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi untuk dijual oleh Riki;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Ifan setelah saksi tanya ianya mengaku bahwa sudah 2 kali menjual shabu kepada RIKI yang pertama kali adalah pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, saat itu Ifan mengantarkan ke rumah Riki dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Saksi Riky Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi Riky Wahyudi dan anggota opsnal sat narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat dipinggir Jl. Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Riky Wahyudi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan Narkoba, mendapat informasi tersebut saksi berserta anggota lainnya langsung memastikan informasi tersebut sehingga dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho yang sedang berdiri dipinggir Jl. Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan di sita sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang saat itu berada disamping kanan tempat terdakwa ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih biru yang saat itu sedang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa dari siapa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut terdakwa dapatkan dan terdakwa mengaku membeli barang bukti tersebut dari Riki Armando pgl Riki;
- Bahwa kemudian dari pengakuan Saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) di tempat kejadian diketahui ternyata 1 (satu)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang saat itu berada disamping kanan tempat terdakwa ditangkap tersebut adalah Shabu yang dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada oleh Terdakwa Riki Armando pgl Riki pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Gaya baru Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi dirumah Riki, dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Riki Armando pgl Riki di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi dan dilakukan penangkapan terhadap Riki Armando pgl Riki, kemudian saksi dan rekan saksi masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Riki Armando pgl Riki, tidak lama berselang datang seorang laki-laki ke rumah tersebut dan juga langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang saat ditanya ianya mengaku bernama Trifani Saputra pgl Ifan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Riki Armando pgl Riki dan Trifani Saputra pgl Ifan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Riki dan ditemukan uang kertas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku belakang sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh Riki, dan setelah saksi tanya untuk apa uang tersebut kemudian Riki menjelaskan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan shabu yang dijual kepada Ridho, sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu juga yang mana saat itu uang Rp. 700.000,- tersebut akan dijemput oleh Trifani Saputra pgl Ifan, kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip bening yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam yang ditemukan didalam lemari kamar yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh RIKI adalah miliknya. Sementara untuk Ifan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam didalam tas warna coklat yang sedang dipakai Ifan. Selanjutnya, Riki, dan Ifan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada Riki darimana asal barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dijualnya kepada terdakwa Ridho dan Riki mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dijual kepada terdakwa Ridho diperolehnya dari Ifan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Ifan datang ke rumah Riki setelah saksi tanya kepada Ifan, ianya menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang ke rumah Riki adalah untuk menjemput uang sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada pada Riki, karena sebelumnya Ifan menyerahkan shabu sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi untuk dijual oleh Riki;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Ifan setelah saksi tanya ianya mengaku bahwa sudah 2 kali menjual shabu kepada RIKI yang pertama kali adalah pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, saat itu Ifan mengantarkan ke rumah Riki dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;
3. Saksi Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi ditelepon oleh seseorang dan mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap orang yang memiliki narkoba jenis shabu bertempat di Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa kemudian saksi segera mendatangi tempat kejadian perkara tersebut sambil saksi menelpon Dusmar dan memberitahukan bahwa ada penangkapan penyalahguna narkoba bertempat di Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi setelah sampai di tempat kejadian perkara tidak lama kemudian datang Dusmar, selanjutnya saksi dan Dusmar diminta petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang telah diamankan, saat itu saksi dengar laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho dengan cara polisi memeriksa satu per satu badan dan pakaian tersangka dan saksi melihat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang saat itu berada disamping kanan tempat terdakwa ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih biru yang saat itu sedang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, setelah itu saksi mendengar petugas menanyakan kepada terdakwa dari siapa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut terdakwa dapatkan dan terdakwa mengaku membeli barang bukti tersebut dari terdakwa Riki Armando pgl Riki;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian segera membawa terdakwa Ridho melakukan pengembangan ke rumah terdakwa Riki Armando pgl Riki bertempat di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi dan saksi bersama Dusmar juga diminta petugas untuk ikut, dan setelah sampai disebuah rumah yang beralamat di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi tersebut kemudian Polisi masuk ke rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riki Armando pgl Riki, tidak lama berselang datang seorang laki-laki ke rumah tersebut dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juga langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang saat ditanya oleh petugas mengaku bernama Trifani Saputra pgl Ifan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Riki Armando pgl Riki dan terdakwa C kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Riki dan ditemukan uang kertas sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku belakang sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa Riki, dan saksi mendengar saat itu terdakwa RIKI menjelaskan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan shabu yang dijual kepada Ridho, sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu juga yang mana saat itu uang Rp. 700.000,- tersebut akan dijemput oleh terdakwa Trifani Saputra pgl Ifan, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic klip bening yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam yang ditemukan didalam lemari kamar yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Riki adalah miliknya. Sementara untuk terdakwa Ifan saksi lihat juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam didalam tas warna coklat yang sedang dipakai terdakwa Ifan. Selanjutnya Ridho, terdakwa Riki, dan terdakwa Ifan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar Polisi bertanya kepada Riki darimana asal barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dijualnya kepada terdakwa Ridho dan Riki mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dijual kepada terdakwa Ridho diperolehnya dari Ifan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Ifan datang ke rumah Riki adalah untuk menjemput uang sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada pada Riki, karena sebelumnya Ifan menyerahkan shabu sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sdr RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi untuk dijual oleh Riki;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Ifan setelah ditanya Polisi ianya mengaku bahwa sudah 2 kali menjual shabu kepada Riki yang pertama kali adalah pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah RIKI di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, saat itu Ifan mengantarkan ke rumah Riki dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;
4. Saksi mahkota, Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Riki Armando pgl Riki, namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan Terdakwa Trifani Saputra pgl Ifan serta namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat dipinggir Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi.
 - Bahwa saat itu saksi sedang berdiri dipinggir Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi tersebut dekat simpang SMK PARAMITA karena ingin membeli rokok namun tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi;
 - Bahwa kemudian polisi menggeledah dan memeriksa badan dan pakaian saksi dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang saat itu saksi buang disamping kanan tempat saksi ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna putih biru yang saat itu sedang saksi pegang ditangan kanan saksi, setelah itu saksi ditanya dari siapa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening, dan saksi mengaku membeli barang bukti tersebut dari Riki Armando;

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening tersebut dengan cara saksi beli kepada Terdakwa Riki Armando seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.00 wib degnan memesan melalui HP, dan kemudian diserahkan kepada saksi di Jl. Gaya baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi pergi ke WC Mesjid Al Falah Tembok Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk menggunakan barang bukti tersebut, saat didalam WC tersebut saksi ambil sedikit shabu dari barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening tersebut dengan menggunakan pipet plastic kemudian saksi masukkan ke dalam pirek kaca yang telah tersambung dengan Bong yang terbuat dari botol plastic minuman air mineral Merk SMS, setelah itu pirek kaca yang telah berisi shabu saksi bakar dengan menggunakan api mancis dan asapnya saksi hisap melalui pipet plastic yang telah tersambung dengan bong sampai habis, kemudian sisa shabu tersebut saksi simpan didalam kotak rokok Merk U Mild dan bongnya saksi buang kedalam parit didekat Mesjid tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli narkotika jenis shabu kepada Riki Armando, yang pertama kali adalah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Angku Basa Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi saat itu saksi beli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening dan shabu tersebut sudah saksi pakai sampai habis, dan yang ke dua kalinya adalah sebelum saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Gaya baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan saksi pergunkan sendiri;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riki Armando pgl Riki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap bertempat dipinggir Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi dan berdasarkan keterangan Polisi kepada terdakwa bahwa Ridho memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibeli Ridho kepada terdakwa sesaat sebelum Ridho ditangkap, dan saat itu saksi terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menjual barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama Trifani Saputra pgl Ifan dan ianya juga ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku belakang sebelah kiri yang saat itu sedang terdakwa pakai, dan dihadapan saksi-saksi masyarakat, terdakwa akui bahwa uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari shabu yang terdakwa jual kepada Ridho, sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu juga yang mana saat itu uang Rp. 700.000,- akan dijemput oleh Trifani Saputra pgl Ifan, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic klip bening

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam yang ditemukan didalam lemari kamar yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Riki;

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapat dari Andri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pasar ujung gading seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bukittinggi membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus lak ban warna kuning dalam kantong plastik warna merah menggunakan travel dan sekira pukul 22.00 WIB saksi sampai di Bukittinggi dan langsung menuju tempat kos Terdakwa di Jl. Merapi Komplek PU RT/RW 01/04 Kel. Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi dan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lak ban warna kuning dalam kantong plastik warna merah tersebut Terdakwa simpan diatas kursi diruang tamu tempat kos Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening kepada RIDHO pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Gaya baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menjual narkotika jenis shabu kepada Ridho, yang pertama kali adalah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Angku Basa Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi saat itu terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening, dan yang ke dua kalinya adalah sebelum terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Gaya baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening yang dijual kepada Ridho, terdakwa peroleh dari Ifan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, saat itu terdakwa terima dari Ifan sebanyak 1 gram namun setelah terdakwa timbang hanya seberat 0,8 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, Ifan datang ke rumah terdakwa meminta uang hasil penjualan shabu namun saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa janjikan untuk dibayar pada hari Senin tanggal 9 september 2019, dan saat terdakwa ditangkap itulah makanya Ifan datang ke rumah terdakwa untuk menjemput uang yang terdakwa janjikan tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan keberadaan narkoba jenis Shabu tersebut padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Il Trifani Saputra pgl Ifan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.20 Wib, bertempat di rumah Riki Armando pgl Riki di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap bertempat dipinggir Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi dan berdasarkan keterangan Polisi kepada terdakwa bahwa Ridho memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibeli Ridho kepada terdakwa Riki Armando sesaat sebelum Ridho ditangkap, dan saat itu saksi terdakwa terdakwa Riki Armando mengakui bahwa benar terdakwa telah menjual barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Shabu-shabu mana yang dibeli oleh terdakwa Riki Armando kepada Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Penangkapan tersebut Terdakwa hendak mengambil sisa uang penjualan shabu-shbu yang belum dibayarkan oleh terdakwa Riki Armando sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), karena sebelumnya telah sepakat untuk diserahkan pada malam tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam didalam tas warna coklat yang sedang terdakwa pakai dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa datang ke rumah Riki untuk menjemput uang hasil penjualan shabu dan terdakwa menyaksikan Riki digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku belakang sebelah kiri Riki, dan dihadapan saksi-saksi, Riki mengakui bahwa uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari shabu yang dia jual kepada Ridho, sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu yang akan diserahkan kepada terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet yang berada dibawah lemari kamar, 1 (satu) timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic klip bening yang berada diatas rak dapur, kemudian 1 (satu) unit Samsung warna putih yang ditemukan didalam lemari kamar yang mana semua barang bukti tersebut adalah diakui milik Riki;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali memberikan shabu kepada Riki;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa berikan kepada Riki adalah dari pgl OKI (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Kelok Sambilan Kab. Lima Puluh Kota, saat itu terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1,5 gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan keberadaan narkotika jenis Shabu tersebut padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) pirek kaca berisikan sabu sisa pakai dengan berat 1,42 gram.
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna coklat.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan majelis telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 11883/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Pemeriksa 2 Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh atas nama Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dra Melita Tarigan, M.Si. terhadap barang bukti sabu benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/892/IX/2019/RST tanggal 12 September 2019 atas nama RIKI ARMANDO Pgl RIKI yang ditandatangani oleh Kepala Rumkit Tk.IV01.07.05 dr. I GEDE WARDHANA TOHJIWA, Sp PK didapatkan hasil **Amphetamine (Shabu): Positif**.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/893/IX/2019/RST tanggal 12 September 2019 atas nama TRIFANI SAPUTRA Pgl IFAN yang ditandatangani oleh Kepala Rumkit Tk.IV01.07.05 dr. I GEDE WARDHANA TOHJIWA, Sp PK didapatkan hasil **Amphetamine (Shabu): Positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan serta saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20-00 sampai dengan 20.20 Wib ;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan dilakukan di rumah Riki Armando pgl Riki di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, atas dasar tertangkapnya saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) bertempat dipinggir Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, yang padanya ditemukan shabu-shabu1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibelinya dari Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki, dan pada saat terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan kemudian diketahui bahwa terdakwa I. Riki Armando pgl Riki ternyata menjual Shabu-shabu kepada saksi Muhammad Ridho tersebut juga dibelinya dari Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan seharga seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa i Riki Armando di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah Shabu-shabu dan alat yang dipergunakan untuk menggunakannya serta alat Komunikasi untuk memudahkan pemesanan Shabu-shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 11883/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Pemeriksa 2 Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh atas nama Kabislabfor Polda Sumut Wakabid Dra Melta Tarigan, M.Si. terhadap barang bukti shabu benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut secara berurut sesuai bentuk dakwaannya.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan kehadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya yang dapat menghilangkan kemampuan para Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun aturan-aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari Petunjuk dan ditambah dengan dari Keterangan para

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, bahwa para Terdakwa telah ditangkap karena tidak dapat menunjukkan Surat Izin Khusus dari menteri Kesehatan atau dari Pejabat yang berwenang tentang keberadaan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis Shabu pada dirinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan saksi-saksi, dari Petunjuk dan ditambah dari Keterangan para Terdakwa sendiri yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan serta saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20-00 sampai dengan 20.20 Wib ;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan dilakukan di rumah Riki Armando pgl Riki di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, atas dasar tertangkapnya saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah) bertempat dipinggir Jl. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi, yang padanya ditemukan shabu-shabu1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibelinya dari Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki, dan pada saat terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan kemudian diketahui bahwa terdakwa I. Riki Armando pgl Riki ternyata menjual Shabu-shabu kepada saksi Muhammad Ridho tersebut juga dibelinya dari Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan seharga seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa i Riki Armando di Jl. Angku Basa Komplek Gaya Baru Kel. Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah Shabu-shabu dan alat yang dipergunakan untuk menggunakannya serta alat Komunikasi untuk memudahkan pemesanan Shabu-shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 11883/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Pemeriksa 2 Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh atas nama Kabilabfor Polda Sumut Wakabid Dra Melita Tarigan, M.Si. terhadap barang bukti shabu benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas para Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, hal ini kemudian diperkuat dengan temuan kandungan **METAMFETAMINA** dalam barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan diatas dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta menunjukkan adanya serah terima barang bukti diantara kedua pelaku tersebut sebelum ditangkap, dimana Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki telah menerima Narkotika golongan I dan menyerahkan sejumlah uang dari Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan dan juga telah menyerahkan Narkotika golongan I dan menerima sejumlah uang dari saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho (penuntutan terpisah), maka para Terdakwa dapat dikategorikan melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



dakwaannya Primair, dengan kualifikasi melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman sebagaimana tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum dalam pasal ini selain dijatuhi pidana penjara kepada para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka kepada para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening dengan berat 0,1 gram
- 1 (satu) pirek kaca berisikan sabu sisa pakai dengan berat 1,42 gram
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dalam persidangan diketahui sebagai barang yang disita dari para Terdakwa dan saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho yang telah menjalani proses penuntutan dalam perkara terpisah, yang mana barang bukti tersebut adalah barang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan ini serta sangat berbahaya jika tidak segera dimusnahkan, maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam

Dalam persidangan diketahui sebagai barang yang disita dari para Terdakwa dan saksi saksi Muhammad Ridho Aulia pgl Ridho yang telah menjalani proses penuntutan dalam perkara terpisah, yang mana barang bukti tersebut adalah barang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan ini, namun memiliki nilai ekonomis, maka diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya.
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan tersebut telah diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Riki Armando pgl Riki dan Terdakwa II. Trifani Saputra pgl Ifan tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening dengan berat 0,1 gram
 - 1 (satu) pirek kaca berisikan sabu sisa pakai dengan berat 1,42 gram
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk sampoerna yang berisi kompeng karet
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic klip bening
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) buah tas warna coklatDirampas untuk dimusnahkan, dan
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Munawwar Hamidi, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Munawwar Hamidi, S.H., dan Dewi

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu Sesmayetti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Prastha, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Munawwar Hamidi, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti

Sesmayetti

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)